



TEDDY PADMA KWARDIANO, S.H, M.Kn.

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I
Nomor : C-474.HT.03.01-Th.2006
Tanggal 27 Desember 2006

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
Nomor : 108/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011
DAERAH KERJA : KABUPATEN BLITAR

Alamat Kantor :
Komplek HOTEL GITA PURI
Jl. Cemara 555 Blitar 66151
Telp. /Fax. (0342) 815051

Akta Tanggal : 14 Mei 2019
Nomor : 24(dua puluh empat).-

SALINAN

LEMBAGA

"PELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI (TIK)

INDONESIA-KABUPATEN BLITAR"

LEMBAGA

**"RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI (TIK)
INDONESIA-KABUPATEN BLITAR"**

Nomor: 24 (dua puluh empat) .-

Pada pukul 13.15 (tiga belas lima belas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), Hari ini, Selasa, Tanggal 14-5-2019 (tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas).-----

Berhadapan dengan saya,-----

TEDDY PADMA KWARDIANO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Kabupaten Blitar, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan HAMZAH FATHONI**, dilahirkan di Malang, pada tanggal 20-3-1966 (tanggal dua puluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Darungan, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 001, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3671062003660002. ---
2. **Tuan ENDRIK DWI EKOWANTO**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 29-12-1990 (tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Ampelgading, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Desa Ampelgading, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor:-----
3505212912900001. -----

Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Penghadap -----

Menurut keterangan penghadap, -----



penghadap bertindak :-----
a. Untuk diri sendiri;-----
b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan,-----
tertanggal 9-5-2019 (tanggal sembilan bulan Mei
tahun dua ribu sembilan belas) bermaterai cukup,
dan aslinya dilekatkan pada asli ini, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :-----

1. **Tuan BY. KRESENA BANGKIT SANJAYA**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 20-5-1993 (tanggal dua puluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Mintoragan, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 002, Desa Boro, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3505212005930001.-----
2. **Nona RACHMAWATI**, dilahirkan di Nganjuk, pada tanggal 16-1-1989 (tanggal enam belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Darungan, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 001, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor:-----
3505215601890001.-----
3. **Tuan ARIFIN**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 30-5-1994 (tanggal tiga puluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Gunungsari. Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3505210107940021.-
4. **Tuan NUGRCHO SANTOSO**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 2-12-1985 (tanggal dua bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Pakel, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3505210212850001.-

5. Tuan **GALIS SUGIARTO**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 4-6-1982 (tanggal empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Ngreco Baru, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Desa Ngreco, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3275050406820015.-

6. Tuan **MOHAMMAD LUTFI**, dilahirkan di Blitar, pada tanggal 4-6-1973 (tanggal empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Dawung, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Desa Olak-Alen, Kecamatan Selorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 3505210406730004.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan mendirikan suatu-----
Lembaga dengan nama :-----

----- **LEMBAGA** -----

"**RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI (TIK)**
-----**INDONESIA-KABUPATEN BLITAR**" -----

yang berkedudukan dan berkantor (pusat) di Kabupaten Blitar, Dusun Darungan, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 001, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, demikian berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, tanggal 10-

5-2019 (tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas) nomor: 139/167/409.51/2019, yang surat aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris, dan bilamana dipandang perlu dapat dibuka cabang atau perwakilan lain sebagaimana akan ditetapkan oleh Keputusan Badan Pengurus. -----

-Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Pengesahan Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia Nomor : 082/PP/SP/II/2319/III/2019 tentang Susunan Pengurus Cabang Relawan TIK Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 2-3-2019 (tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas) yang surat aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris. -

-Lembaga ini dengan Anggaran Dasar sebagai-----berikut: -----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

1. Lembaga ini bernama-----

----- LEMBAGA -----

"RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI (TIK) INDONESIA-KABUPATEN BLITAR" -----

yang berkedudukan dan berkantor (pusat) di Kabupaten Blitar, Dusun Darungan, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 001, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo. -----

(dalam akta ini untuk selanjutnya disebut *Lembaga*). -----

2. Lembaga dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

-----Pasal 2-----

-----PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI-----

Lembaga ini dimulai pada tanggal-----ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk-----waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

1. Maksud pembentukan lembaga ini adalah-----

- Menjadikan Relawan TIK sebagai pribadi sekaligus warga masyarakat unggulan, yang siap siaga mengemban misi sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan bagi pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan/penguasaan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.--

2. Lembaga ini didirikan dengan tujuan:-----

a. Internal (mikro) menyiapkan anggota dalam penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan individual maupun kerjasama kelompok guna menyelenggarakan tugas-tugas edukasi sosial, pemberdayaan maupun kegiatan insidental; -----

b. Organisasional (meso) menjadikan Relawan TIK sebagai satuan yang mampu bereaksi cerdas, tanggap bergerak cepat, serta bertindak cermat, dalam menjalankan tugasnya;-----

c. Nasional (makro) berkontribusi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan serta berperan dalam tugas kemanusiaan, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan Bangsa Indonesia.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Lembaga dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:-----

a. Merekrut, membina dan mengorganisir potensi Relawan TIK untuk berperan serta dalam membantu pelaksanaan tugas Pemerintah dalam upaya mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia;-----

b. Mengembangkan potensi Individual , kelompok dan komunitas serta memobilisir Relawan TIK untuk bersikap tanggap, berkemampuan terampil, berdaya reaksi cepat/ untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK dalam mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia; -----

c. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan kolaborasi, sinergi dan kerjasama kegiatan partisipatif diantara sesama Relawan TIK dan/atau dengan institusi Pemerintah, pihak swasta dan unsur masyarakat lain di dalam melaksanakan kegiatan bantuan operasional, teknis maupun non teknis, yang bersifat edukatif dan sosial baik tingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional dalam rangka pembelajaran masyarakat untuk penguasaan dan pemanfaatan e-literasi, e-learning, e-skill, hingga e-earning, bagi kehidupan pribadi, sosial maupun kemanusiaan. -----

-----Pasal 5-----

1. Lembaga mempunyai bendera dan lambang. -----
2. Bentuk, ukuran, dan warna serta arti dan-----
maksudnya yang diatur tersendiri dalam-----
Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 6-----

-----BADAN PENDIRI-----

1. Badan Pendiri adalah mereka yang mendirikan Lembaga ini sesuai dengan akta pendirian. -----

2. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Pendiri akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga. ---

-----Pasal 7-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Setiap individu yang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan dapat menjadi anggota Lembaga. ---

2. Persyaratan dan pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus. ---

3. Hak dan kewajiban anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

-----Pasal 8-----

-----KEKAYAAN-----

1. Kekayaan Lembaga terdiri dari : ---

a. kekayaan pendiri Lembaga yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri Lembaga adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan oleh pendiri ke dalam Lembaga sebagai kekayaan awal Lembaga; ---

b. sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari pemerintah maupun dari badan lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat; ---

c. warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf dari masyarakat; ---

d. pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Lembaga dan peraturan perundangan yang berlaku. ---

2. Dalam hal kekayaan Lembaga berasal dari wakaf, maka berlaku hukum perwakafan. ---

3. Kekayaan pangkal tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Lembaga sebelum penandatanganan akta ini oleh pendiri Lembaga. -----
4. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk----- keperluan Lembaga harus disimpan di bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----

-----Pasal 9-----

-----ORGAN LEMBAGA-----

1. Badan Pengurus. -----
2. Lembaga diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari: -----
 - a. Ketua;-----
 - b. Sekretaris;-----
 - c. Bendahara;-----
 - d. Bidang Kesekretariatan dan Organisasi;-----
 - e. Bidang Humas dan Informasi;-----
 - f. Bidang Literasi Digital dan Media;-----
 - g. Bidang Kemitraan dan Pendanaan;-----
 - h. Bidang Pelatihan Masyarakat;-----
 - i. Bidang Litbang TIK;-----
 - j. Pengembangan SDM;-----
3. Yang boleh diangkat sebagai Badan Pengurus: ---
 - a. untuk pertama kali adalah pendiri Lembaga.-
 - b. orang-orang yang mempunyai kemampuan dan dinilai berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----
4. Para Anggota Badan Pengurus untuk pertama kali diangkat oleh pendiri/penghadap dan----- selanjutnya dapat diangkat berdasarkan----- keputusan Rapat Badan Pengurus. -----
5. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk pengubahan----- Anggaran Dasar Lembaga. -----

6. Pengurus diangkat jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa yang berikutnya. -----
7. Setiap pengangkatan dan perubahan Anggota Badan Pengurus wajib diberitahukan dan----- didaftar pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
8. Seorang anggota Badan Pengurus berhak----- mengundurkan diri sebagai pengurus dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada seluruh pengurus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Apabila terjadi hal dimana Lembaga menjadi tidak ada Pengurus sama sekali, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari----- terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan tersebut, maka pengurus yang mengundurkan diri tersebut wajib mengadakan rapat untuk----- mengangkat Pengurus baru, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4. -----
10. Para anggota Badan Pengurus baik secara----- bersama-sama maupun masing-masing pada setiap waktu dapat memeriksa segala sesuatu yang----- dikuasai oleh atau terdaftar atas nama----- Lembaga antara lain tetapi tidak terbatas pada melihat buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, dan mengadakan pemeriksaan kas, keuangan dan lain sebagainya. -----
11. Masing-masing anggota Badan Pengurus berhak untuk menghadiri setiap Rapat Badan Pengurus. -
12. Jabatan Badan Pengurus berakhir apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini ;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - c. meninggal dunia ;-----

- d. ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*) atau jatuh pailit ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus ;-----
- f. dilakukan pemecatan oleh Rapat Badan Pengurus, yang disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan oleh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat ;-----
- dalam hal akan dilakukan pemecatan,-----
sebelum dapat didahului oleh suatu-----
pemberhentian sementara (*schorsing*)-----
berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus;
-dan jika dilakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus;-----
-dan jika dilakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara (*schorsing*) itu harus diadakan Rapat Badan Pengurus untuk membicarakan perihal pemberhentian sementara (*schorsing*) terhadap anggota Badan Pengurus itu dan yang bersangkutan harus dipanggil dan harus diberi kesempatan untuk membela dirinya;---
-bilamana kemudian ternyata dan diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus bahwa anggota Badan Pengurus yang bersangkutan memang bersalah maka pemberhentian sementara-----
(*schorsing*) itu harus dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atau suatu pemecatan;--
-dan anggota Badan Pengurus yang-----
bersangkutan tidak mempunyai hak suara-----
dalam Rapat;-----
-bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara

(schorsing) atau dengan sendirinya gugur dan harus dianggap tidak pernah terjadi.---

13. a. Dalam Lembaga dinyatakan pailit oleh----- pengadilan yang berwenang dan kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan Pengurus dan kekayaan Lembaga tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut;--
- b. Anggota Badan Pengurus yang dapat----- membuktikan bahwa kepailitan tersebut dalam sub a di atas bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam sub a di atas.-----

14. Anggota Badan Pengurus yang dinyatakan----- bersalah dalam melakukan pengurusan lembaga yang menyebabkan kerugian Lembaga, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalam waktu 5 (lima) tahun----- terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tersebut, tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota Badan Pengurus Lembaga. -----

-----Pasal 10-----

-----TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS-----

1. a. Setiap anggota Badan Pengurus wajib----- menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Lembaga.-----
- b. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Lembaga dan Keputusan-keputusan----- Badan Pengurus sebaik-baiknya agar maksud dan tujuan Lembaga terlaksana dan----- berkewajiban mengurus, memelihara dan-----

Tmendayagunakan kekayaan (*asset*), dana,-----
milik dan keuangan Lembaga sebaik-baiknya.-

2. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Lembaga untuk kepentingan dan
tujuan Lembaga dan berhak mewakili dan-----
bertindak untuk dan atas nama Lembaga, baik di
dalam maupun di luar pengadilan dalam segala
hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam
lingkup yang ditentukan oleh maksud dan tujuan
Lembaga serta mengikat Lembaga pada pihak
ketiga dan pihak ketiga pada Lembaga,-----
melakukan segala tindakan pemilikan (*daden van
eigendom*) dan segala perbuatan pengurusan-----
(*daden van beheer*), sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Lembaga dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku, dengan-----
pembatasan bahwa :-----

- A. untuk:-----
1. meminjam uang guna dan atas tanggungan
Lembaga (tidak termasuk mengambil uang
Lembaga di bank);-----
 2. meminjam uang atas nama Lembaga sampai
jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan
Pengurus (tidak termasuk mengambil uang
Lembaga di bank);-----
 3. mendirikan suatu usaha baru atau turut
mendirikan atau turut serta (penyertaan
modal) dalam Lembaga lain,-----
perserikatan, Lembaga atau badan hukum,
baik di dalam maupun di luar negeri;--
 4. menjual, mengalihkan dan/atau-----
melepaskan dengan cara apapun hak-hak
atas kekayaan Lembaga baik berupa benda
tetap, benda bergerak maupun usaha-
usaha Lembaga; -----
 5. mengagunkan/menjaminkan, menggadaikan--
atau mempertanggungkan dengan cara-----

- apapun kekayaan Lembaga untuk-----
kepentingan Lembaga;-----
6. membeli, mendapatkan dan/atau-----
memperoleh hak atas benda bergerak
dan/atau benda tetap;-----
 7. menyewakan dan/atau meminjam-pakaikan
seluruh maupun sebagian dari aset atau
kekayaan Lembaga baik berupa benda-----
tetap maupun benda bergerak, untuk
jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat
Badan Pengurus;-----
 8. mengalihkan kegiatan usaha Lembaga-----
beserta izin-izin/pengakuan dari-----
pejabat/instansi yang berwenang atas
usaha yang dikelola oleh Lembaga;-----
 9. mengeluarkan uang sampai jumlah yang
ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus,
untuk membeli atau membangun sesuatu
dalam bentuk apapun;-----
 10. mengadakan kerja sama dengan pihak
ketiga, yang berkaitan dengan-----
penggunaan dan pengadaan benda tetap
maupun benda bergerak maupun yang-----
menimbulkan suatu hak dan kewajiban
bagi Lembaga;-----
 11. melakukan/menjalankan gugatan maupun
proses perkara di hadapan pengadilan
atau badan-badan peradilan lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah negara
Republik Indonesia;-----

harus dengan persetujuan tertulis dari atau---
surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut
ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) anggota Badan Pengurus yang lainnya; -
B. anggota Badan Pengurus tidak berwenang
mewakili Lembaga apabila:-----

1. terjadi perkara di depan pengadilan----
antara Lembaga dengan anggota Badan----
Pengurus yang bersangkutan;-----
2. anggota Badan Pengurus yang-----
bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan-----
Lembaga;-----
3. a. Ketua Badan Pengurus berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengurus serta mewakili Lembaga.-----
b. Dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak hadir
atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, atau
mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan Lembaga maka salah
seorang anggota Badan Pengurus lainnya yang
ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Badan Pengurus serta mewakili Lembaga;-----
4. Badan Pengurus berhak mengangkat dan-----
memberhentikan pelaksanaan kegiatan Lembaga
dan para Pegawai Lembaga serta menetapkan
gaji/upah mereka setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Rapat Badan Pengurus, dan-----
mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentiannya akan diatur lebih lanjut-----
dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga; -----
5. Badan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai----
wakil atau kuasanya dengan memberikan-----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat
kuasa, dengan persetujuan Rapat Badan-----
Pengurus; -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Badan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Badan----
Pengurus, dan akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

7. a. Dalam hal Lembaga mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan----- pribadi seorang anggota Pengurus, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan----- melakukan segala perbuatan pemilikan (*daden van eigendom*) dan segala perbuatan----- pengurusan (*daden van beheer*) dan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, maka Lembaga akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 huruf B pasal ini; -----
- b. Dalam hal Lembaga mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan----- seluruh anggota Badan Pengurus, maka dalam hal ini Lembaga diwakili oleh anggota Badan Pengurus yang khusus ditunjuk/diangkat--- berdasarkan Rapat Badan Pengurus.-----

-----Pasal 11-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap triwulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan----- Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengurus. ----
2. Panggilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus lainnya berhak dan berwenang melakukan panggilan Rapat. -----
3. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus----- disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

- Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Dalam keadaan yang mendesak dan panggilan Rapat tidak mungkin dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang didampai langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus, maka panggilan Rapat dapat dilakukan melalui (via) telepon atau e-mail langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus. -----
 5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan----- tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
 6. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat----- kedudukan atau di tempat kegiatan Lembaga atau di tempat lainnya sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
 7. Apabila seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Badan Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 8. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh----- seorang anggota Badan Pengurus lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
 9. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 10. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila----- lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari----- jumlah seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili dalam rapat. -----

11. a. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-----mufakat.-----
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh-----seluruh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
12. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali-----mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup. -----
13. a. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap-----anggota Pengurus lain yang diwakilinya.----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara----lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----dikeluarkan.-----
14. -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan-----diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau-----seorang anggota Badan Pengurus atau kuasanya yang sah yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. --

15. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 13 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -

16. -Badan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Badan----- Pengurus, dengan ketentuan seluruh anggota Badan Pengurus telah diberitahu secara----- tertulis dan seluruh anggota Badan Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang----- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan----- Pengurus. -----

-----Pasal 12-----
-----RAPAT BADAN PENGURUS LUAR BIASA-----

1. Badan Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa apabila dianggap perlu atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Badan Pengurus dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada seluruh anggota Badan Pengurus dan dengan mencantumkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut. -----

2. Pelaksanaan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa harus memperhatikan ketentuan sebagaimana----- diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai Rapat Badan Pengurus. -----

-----Pasal 13-----
-----LAPORAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU-----

1. Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan

mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga. -----

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Badan Pengurus wajib membuat dan----- menyimpan dokumen keuangan Lembaga berupa----- bukti pembukuan dan catatan pendukung----- administrasi keuangan. -----

3. Tahun buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan----- Desember tahun yang sama dari tiap-tiap tahun. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Lembaga ditutup.----- -Untuk pertama kalinya buku-buku Lembaga akan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas). -----

4. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan----- setelah buku Lembaga ditutup, Badan Pengurus wajib membuat dan menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang memuat sekurang----- kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Lembaga selama tahun buku yang baru lampau serta hasil-hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Lembaga;-----

c. transaksi-transaksi yang telah dilakukan Lembaga dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Lembaga;-----

Laporan Tahunan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus.-----

-Dan apabila terdapat Badan Pengurus tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan hal tersebut harus dimuat

dan dicantumkan dalam Laporan tahunan-----
tersebut; -----

5. Dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan-----
sebagaimana tersebut dalam ayat 4 di atas,
berarti pemberian pelunasan dan pembebasan
(*acquit at decharge*) sepenuhnya atas segala
pekerjaan dan tindakan Badan Pengurus dalam
tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan
dan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata dari-----
laporan-laporan tersebut. -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Lembaga wajib-----
diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Lembaga, dan Ikhtisar Laporan Tahunan Lembaga
tersebut wajib disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku. -----
7. Dalam hal Badan Pengurus tidak menyusun-----
Laporan Tahunan sebagaimana ditetapkan di-----
atas, maka Badan Pengurus secara tanggung-----
renteng bertanggung-jawab terhadap pihak yang
dirugikan. -----

-----Pasal 14-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

- Badan Pengurus harus membuat Anggaran Rumah
Tangga Lembaga untuk mengatur hal-hal yang belum
atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
dan Anggaran Rumah Tangga tersebut harus disetujui
oleh Rapat Badan Pengurus sebelum berlaku. -----
- Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak memuat
ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar ini.-----

-----Pasal 15-----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. a. Anggaran Dasar Lembaga dapat diubah,-----
kecuali mengenai maksud dan tujuan-----
Lembaga. -----

- b. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran dasar ini harus-----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan bahwa usul-usul----
mengenai perubahan itu harus disampaikan-----
kepada seluruh anggota Badan pengurus-----
bersamaan dengan panggilan Rapat Badan-----
Pengurus. -----
3. a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh
Rapat Badan Pengurus, yang dihadiri-----
dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh
anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak
suara yang sah. -----
b. Keputusan Rapat Badan Pengurus sebagaimana
dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
c. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat sebagaimana-----
dimaksud di atas tidak tercapai, maka-----
keputusan ditetapkan berdasarkan-----
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua-----
pertiga) bagian dari jumlah seluruh anggota
Badan Pengurus yang mempunyai hak suara
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat. -----
4. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 pasal ini tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat kedua.-----
b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 4 sub a pasal ini harus dilakukan
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal Rapat Badan Pengurus yang pertama
diselenggarakan, tidak termasuk tanggal
panggilan dan tanggal Rapat.-----

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dalam rapat.-----

d. Keputusan Rapat kedua Badan Pengurus sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.--

5. Pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat tersebut dapat dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

6. Perubahan Anggaran Dasar ini tidak dapat----- dilakukan pada saat Lembaga dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

-----Pasal 16-----
-----PENGABUNGAN DAN PELEBURAN-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku, maka----- penggabungan atau peleburan Lembaga dengan 1 (satu) atau lebih Lembaga lain dan sebaliknya hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus dan usul penggabungan atau peleburan Lembaga tersebut harus diajukan secara tertulis oleh anggota Badan Pengurus kepada anggota Badan Pengurus yang lainnya. ---

2. Penggabungan atau peleburan Lembaga hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak

suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

3. Badan Pengurus Lembaga hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit----- dan/atau beredar di tempat kegiatan usaha----- Lembaga. -----

-----Pasal 17-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan karena: ----

- a. Tujuan Lembaga yang ditetapkan dalam----- Anggaran Dasar ini telah tercapai atau----- tidak tercapai;-----

- b. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;---

- i. Lembaga melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

- ii. Lembaga tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

- iii. Harta kekayaan Lembaga tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah----- pernyataan pailit tersebut; -----

- c. Penggabungan Lembaga dengan Lembaga lain.--

2. Dalam hal Lembaga bubar karena alasan-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka pembubaran Lembaga hanya dapat----- dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh 3/4 (tiga----- perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Lembaga bubar karena alasan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal
ini, maka: -----
 - a. Badan Pengurus wajib menunjuk likuidator
untuk membereskan kekayaan Lembaga;-----
 - b. Dalam hal Badan Pengurus tidak menunjuk
likuidator, maka Badan Pengurus bertindak
selaku likuidator atau dapat menunjuk pihak
lain yang disetujui oleh Badan Pengurus.---
4. Dalam hal Lembaga bubar karena alasan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub b pasal
ini, maka likuidator ditetapkan oleh-----
Pengadilan. -----
5. Dalam hal Lembaga dinyatakan pailit karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub b
pasal ini, maka kurator ditetapkan oleh-----
Pengadilan dan berlaku ketentuan perundang-
undangan dibidang kepailitan. -----
6. Dalam hal Lembaga bubar atau dinyatakan-----
pailit, maka Lembaga tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan----
kekayaan Lembaga dalam proses likuidasi dan
semua surat keluar di belakang nama Lembaga
dicantumkan frasa "dalam likuidasi". -----
7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,
pemberhentian, pemberhentian sementara, tugas,
kewajiban dan tanggung-jawab serta pengawasan
terhadap anggota Badan Pengurus berlaku pula
pada likuidator. -----
8. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk
melakukan pembereskan kekayaan Lembaga yang
bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit,
paling lambat 5 (lima) hari tehitung sejak----
tanggal penunjukannya, wajib mengumumkan-----
pembubaran atau pernyataan kepailitan Lembaga
dan proses likuidasinya dalam sebuah surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar

dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Lembaga. -----

9. -Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Lembaga yang bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit dalam jangka waktu: -----

a. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung----- sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi wajib melaporkan pembubaran Lembaga kepada Badan Pengurus.-----

b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari----- terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil proses likuidasi dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di----- tempat kegiatan usaha Lembaga.-----

-Dalam hal laporan mengenai pembubaran----- Lembaga dan pengumuman hasil proses----- likuidasi Lembaga tidak dilakukan, maka----- pembubaran Lembaga tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

10. -Kekayaan Lembaga sisa hasil proses likuidasi diserahkan kepada Lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Lembaga:--

-Dalam hal sisa hasil proses likuidasi Lembaga tidak diserahkan kepada Lembaga lain----- sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa----- kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga. -----

-----Pasal 18-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran dasar ini dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diurus dalam suatu----- peraturan atau berdasarkan keputusan khusus Badan

Pengurus setelah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus. -----

-Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang----- termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam----- Anggaran Rumah Tangga Lembaga serta peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----

--Selanjutnya penghadap menerangkan untuk pertama kalinya susunan Organ Lembaga sebagai berikut: ----

BADAN PENGURUS; -----

a. Ketua; -----

| Penghadap Tuan HAMZAH FATHONI, tersebut;-----

b. Sekretaris;-----

| Penghadap Tuan ENDRIK DWI EKOWANTO, tersebut;--

c. Bendahara;-----

| Nona RACHMAWATI, tersebut;-----

d. Bidang Kesekretariatan dan Organisasi;-----

| Tuan NUGROHO SANTOSO, tersebut;-----

e. Bidang Humas dan Informasi;-----

| Tuan GALIS SUGIARTO, tersebut;-----

f. Bidang Literasi Digital dan Media;-----

| Tuan BY. KRESENA BANGKIT SANJAYA, tersebut;----

| -Anggota : Tuan ARIFIN, tersebut;-----

g. Bidang Kemitraan dan Pendanaan;-----

| Tuan MOHAMMAD LUTFI, tersebut;-----

h. Bidang Pelatihan Masyarakat;-----

| Tuan MOHAMMAD LUTFI, tersebut;-----

i. Bidang Litbang TIK;-----

| Nona RACHMAWATI, tersebut;-----

j. Bidang Pengembangan SDM;-----

| Nona RACHMAWATI, tersebut;-----

-Menurut keterangan para penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-----Pasal 19-----

Pada akhirnya mengenai akta ini dan segala----- akibatnya, penghadap menyatakan memilih tempat

kedudukan umum yang tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Blitar di Blitar.-----

Selanjutnya penghadap menyatakan: -----

--telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

--menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran semua keterangannya yang diuraikan dalam
akta ini. -----

--menjamin kebenaran materil dan kebenaran formil
**LEMBAGA "RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI dan
KOMUNIKASI (TIK) INDONESIA"** dalam akta ini dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran
tersebut. -----

--menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas---
kebenaran dan keaslian identitas para pihak sesuai
tanda pengenal serta surat-surat dan atau akta-
akta yang diperlihatkan kepada saya, Notaris,
serta yang dilekatkan dalam minuta akta ini. -----

--bahwa penghadap bertanggungjawab penuh atas
semua akibat hukum yang timbul dari apa yang
dinyatakannya tersebut dalam akta ini baik saat
ini maupun dikemudian hari. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Blitar, pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **YOYOK TRI HANDAYANI**, dilahirkan di
Blitar, pada tanggal 4-11-1983 (tanggal empat
bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), bertempat tinggal di
Kabupaten Blitar, Dusun Kaotan, Rukun Tetangga
(RT) 001, Rukun Warga (RW) 004, Desa Jeding,
Kecamatan Sanankulon. -----
2. Tuan **MURSID YOGA PANGARSO**, dilahirkan di
Blitar, pada tanggal 7-4-1984 (tanggal tujuh
bulan April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), bertempat tinggal di
Kota Blitar, Jalan Ciliwung Nomor 139, Rukun

Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 006,
Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul.-----
Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi
dan berkantor di Blitar, Jalan Cemara nomor
555, Komplek Hotel Gita Puri. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap, dan para saksi, maka kemudian-----
penghadap dan para saksi dan saya, Notaris,-----
menandatangani akta ini. -----

Dilaksanakan dengan 6 (enam) perubahan berupa---
5 (lima) coretan dengan gantian-----
1 (satu) tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
lengkap. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kabupaten Blitar. -----



14 MAY 2019

TEDDY PADMA KWARDIANO, S.H., M.Kn. --

ini telah didaftarkan dan telah
Register & Legalisasi di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar
Tgl. 15-5-2019 No. 31/LL/2019

